

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA MENURUT HUKUM ADAT  
DAYAK KENYAH SESUDAH TERJADI PERCERAIAN  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**FRANSISKA WENDY WIJAYA**

**NIM. 0210103069**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG  
FAKULTAS HUKUM**

**2006**

## LEMBAR PERSETUJUAN

### “PEMBAGIAN HARTA BERSAMA MENURUT HUKUM ADAT DAYAK KENYAH DITINJAU DARI UU NO. 1 TAHUN 1974”

Disetujui, Malang 19 Juli 2006

Oleh :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

**Adum Dasuki, SH, MS**

**Rachmi Sulistyorini, SH, MH**

**Nip. 130 687062**

**Nip. 131 573917**

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata

**Rachmad Safa'at, SH, M.Si**

**Nip. 131 759552**

## LEMBAR PENGESAHAN

### PEMBAGIAN HARTA BERSAMA MENURUT HUKUM ADAT DAYAK KENYAH SESUDAH TERJADI PERCERAIAN DITINJAU DARI UU NO. 1 TAHUN 1974

Disusun Oleh :

**FRANSISKA WENDY WIJAYA**  
NIM. 0210103069

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 28 Juli 2006

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

**ADUM DASUKI, SH, MS**  
NIP. 130 687 062

**RACHMI SULISTYARINI, SH, MH**  
NIP. 131 573 917

Ketua Majelis Penguji :

Ketua Bagian Hukum Perdata,

**ADUM DASUKI, SH, MS**  
NIP. 130 687 062

**RACHMAD SAFA'AT, SH, MSi**  
NIP. 131 759 552

Mengetahui  
Dekan,

**WARKUM SUMITRO, SH, MH**  
NIP. 131 408 115

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan pembuatan skripsi ini tepat pada waktunya.

Dalam usaha penyelesaian skripsi ini, penulis dibantu oleh banyak pihak baik secara moril maupun spiritual dan dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Yth, Bapak Warkum Sumitro, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Yth, Bapak Rachmad Safa'at, SH, MSi, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya MALang.
3. Yth, Bapak Adum Dasuki, SH, MS, selaku Dosen Pembimbing Utama penulis yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.
4. Yth, Ibu Rachmi Sulistyorini, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing Pendamping penulis yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Yth, Bapak Kila Ding selaku Kepala Desa Ritan Baru, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kertanegara Kalimantan Timur yang telah bersedia menjadi nara sumber dalam penulisan skripsi ini.
6. Yth, rekan-rekan dan semua pihak yang telah banyak membantu hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya.

Malang, 18 Juli 2006

Fransiska Wendy Wijaya

Nim. 0210103069



## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
ABSTRAKSI.....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Metode dan Teknik Penelitian.....	9
E. Sistematika Pembahasan.....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	23
B. Harta Perkawinan.....	26
C. Pengertian Harta Bersama.....	27
D. Macam-macam Harta Bersama Menurut Hukum Adat.....	28
E. Pengertian Harta Bersama Menurut UU No. 1 Tahun 1974.....	30
F. Putusnya Perkawinan.....	34
<b>BAB III PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DILUAR KESEPAKATAN SUAMI ISTRI MELALUI LEMBAGA ADAT DAN PELAKSANAANNYA</b>	
A. Gambaran Umum Desa Ritan Baru.....	35

B. Pembagian Harta Bersama Yang Dilakukan Diluar Kesepakatan Suami dan Istri Melalui Lembaga Adat Dayak Kenyah .....36

C. Pelaksanaan Putusan Hukum Adat Yang Ditetapkan Berkaitan Dengan Pembagian Harta Bersama.....51


BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....55

B. Saran.....56

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN



## ABSTRAKSI

Dalam penelitian ini, penulis mencoba menggali bagaimana pembagian harta bersama yang dilakukan menurut Hukum Adat Dayak Kenyah karena salah satu penyebab putusnya perkawinan yaitu perceraian yang disebabkan salah satu pihak meninggal dunia atau cerai kasih; disebabkan keinginan kedua belah pihak; disebabkan karena salah satu pihak berselingkuh atau cerai cek cok serta bagaimana pelaksanaan putusan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Adat.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis antropologis dengan mengkaji kenyataan-kenyataan yang ada dan berlaku dalam masyarakat adat Dayak Kenyah terkait pembagian harta bersama sesudah terjadi perceraian serta studi pustaka terhadap data hasil penelitian sebelumnya dan UU No. 1 Tahun 1974.

Hasil dari penelitian ini terkait permasalahan pembagian harta bersama menurut Hukum Adat Dayak Kenyah sesudah terjadi perceraian adalah bahwa harta bersama secara mutlak menjadi milik pihak yang dinyatakan tidak bersalah oleh Lembaga Adat apabila penyebab dari perceraian adalah salah satu pihak berselingkuh atau perceraian yang disebabkan karena salah satu pihak meninggal dunia. Sedangkan untuk perceraian yang disebabkan karena keinginan kedua belah pihak, maka harta bersama dibagi dua.

Pelaksanaan dari putusan yang ditetapkan oleh Lembaga Adat bersifat wajib untuk dilaksanakan namun masih ada sebagian dari masyarakat adat Dayak Kenyah yang tidak mau melaksanakan putusan itu dan hal ini terkait dengan kepercayaan atau agama yang diannut oleh masyarakat adat Dayak Kenyah sehingga timbul pro dan kontra dalam masyarakat adat itu sendiri.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali nilai-nilai budaya suku Dayak kenyah terkait Hukum Adat khususnya masalah pembagian harta bersama sesudah terjadinya perceraian. Diharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan Hukum Adat dan menambah kekayaan sumber hukum yang ada.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Suatu kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat Adat Dayak Kenyah bahwa harta yang diperoleh selama dalam jenjang perkawinan adalah harta bersama antara suami dan istri dengan tidak memandang siapa yang akan mendapatkan harta benda tersebut, sehingga dengan sendirinya harta tersebut menjadi milik bersama. Sebagaimana yang diatur dalam **pasal 35 ayat 1 dan 2**

**Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974** yang berbunyi:

- Ayat 1 : Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.*  
*Ayat 2 : Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.<sup>1</sup>*

Permasalahan tentang harta bersama yang diperoleh selama dalam jenjang perkawinan akan muncul apabila terjadi putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian hidup, yang dalam hal ini tentu saja baik yang menyangkut masalah pembagian harta bersama maupun siapa yang akan berwenang menetapkan pembagian harta tersebut.

Karena dalam **pasal 37 Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974**, secara tegas menyatakan :

*“ Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.”<sup>2</sup>*

<sup>1, 2</sup>Prof. R. Subekti, S.H, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2001

Keputusan Lembaga Adat yang dianggap sah oleh masyarakat adat tersebut terkadang tidak ditaati oleh salah satu pihak, sehingga menyebabkan keputusan yang sah tadi menjadi lemah dan akhirnya tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi tersebut. Demikian pula sering terjadi dalam Hukum Adat Dayak Kenyah, bahwa apa yang ditetapkan dalam keputusan kadang-kadang tidak dilaksanakan, sehingga pada kesimpulannya bahwa **keputusan lembaga adat yang telah ditetapkan tidak mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat**. Karena masing-masing dapat menghindari dari keputusan adat tersebut, yang dirasakan sangat ringan sanksi adatnya, bahkan menganggap Lembaga Adat merupakan lembaga yang sudah rapuh dan tidak berfungsi secara optimal lagi.

Ditinjau dari masalah-masalah tersebut di atas, maka merupakan hal yang menarik bagi penulis untuk mengkaji dan menganalisis penyebab kurang ditaatinya keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Adat, serta sejauh mana tingkat kepatuhan para pihak yang bersengketa terhadap keputusan yang diputuskan oleh Lembaga Adat tersebut. Disamping hal-hal tersebut diatas, penulis juga ingin menggali kembali Hukum Adat Perdata Dayak Kenyah yang penulis rasa sekarang semakin pudar yang disebabkan karena pengaruh nilai budaya asing yang bertentangan dengan budaya asli bangsa Indonesia, khususnya masalah pembagian harta bersama yang dilakukan menurut Hukum Adat Dayak Kenyah itu sendiri, maka dalam hal ini penulis merasa tertarik untuk mengangkatnya dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul : **“PEMBAGIAN HARTA BERSAMA MENURUT HUKUM ADAT DAYAK KENYAH**



## SESUDAH TERJADI PERCERAIAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974”

### B. Perumusan Masalah

Sejalan dengan beberapa masalah yang dihadapi dalam pembagian harta bersama yang dilakukan diluar kesepakatan antara pihak suami dan istri melalui Lembaga Adat, maka dalam hal ini penulis bermaksud untuk membahas secara terbatas mengenai pembagian harta bersama yang diproses melalui Hukum Adat Dayak Kenyah yang ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sehingga penulis dapat merumuskan dan membatasi permasalahan yang menjadi pokok pembahasan, yaitu:

1. Bagaimana pembagian harta bersama yang dilakukan diluar kesepakatan antara pihak suami dan istri melalui Lembaga Adat sesudah terjadi perceraian ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 :
  - a. Karena salah satu meninggal atau cerai kasih,
  - b. Karena kemauan bersama,
  - c. Karena salah satu berselingkuh atau cerai cek cok?
2. Bagaimana pelaksanaan putusan Hukum Adat yang ditetapkan berkaitan dengan harta bersama suami istri tersebut :
  - a. Karena salah satu meninggal atau cerai kasih,
  - b. Karena kemauan bersama,
  - c. Karena salah satu berselingkuh atau cerai cek cok?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis masalah pembagian harta bersama yang dilakukan diluar kesepakatan suami istri melalui Lembaga Adat :
  - i. Karena salah satu meninggal atau cerai kasih,
  - ii. Karena kemauan bersama.
  - iii. Karena salah satu berselingkuh atau cerai cek cok.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan putusan Hukum Adat yang ditetapkan berkaitan dengan harta bersama suami istri tersebut.

### 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan dapat memberi manfaat, antara lain :

#### a. Manfaat Teoritis

- i. Sebagai informasi dan wacana dalam pengembangan teori-teori dibidang ilmu hukum khususnya Hukum Adat.
- ii. Sebagai gambaran tentang keadaan masyarakat Adat Dayak Kenyah dengan sistem Hukum Adatnya yang masih berlaku dimana penulis rasa belum diangkat oleh pihak manapun dengan tujuan dapat memperkaya sistem hukum yang ada dan berlaku.

#### b. Manfaat Praktis

- i. Bagi Penulis dan Mahasiswa

Dengan adanya penelitian ini melatih penulis untuk menulis karya ilmiah secara sistematis dan menambah wawasan penulis

tentang keragaman sistem Hukum Adat yang ada di Indonesia khususnya Hukum Adat Dayak Kenyah.

Selain itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dibidang Hukum Adat bagi mahasiswa yang menempuh mata kuliah Hukum Adat atau mata kuliah lain yang mengangkat permasalahan dalam penelitian ini.

ii. Bagi Masyarakat Adat Dayak Kenyah

Penelitian ini diharapkan menjadi sarana informasi berguna yang dapat mempererat rasa persatuan masyarakat Adat Dayak Kenyah dalam pelestarian dan penegakkan sistem Hukum Adat Dayak Kenyah yang ada.

#### **D. Metode dan Teknik Penelitian**

Untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan dan dibatasi sebagaimana tersebut diatas, maka dalam penyusunan dan penyelesaian penulisan skripsi dipergunakan metode dan teknik penelitian sebagaimana berikut :

##### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis antropologis untuk mengkaji :

- a. Bagaimana pembagian harta bersama yang dilakukan diluar kesepakatan antara pihak suami dan istri melalui Lembaga Adat :
  - i. Karena salah satu meninggal atau cerai kasih,
  - ii. Karena kemauan bersama,

iii. Karena salah satu berselingkuh atau cerai cek cok.

b. Bagaimana pelaksanaan putusan Hukum Adat yang ditetapkan berkaitan dengan harta bersama suami istri tersebut :

i. Karena salah satu meninggal atau cerai kasih,

ii. Karena kemauan bersama,

iii. Karena salah satu berselingkuh atau cerai cek cok.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih oleh penulis terkait penelitian ini adalah Desa Ritan Baru Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara, Samarinda Kalimantan Timur dengan pertimbangan bahwa Desa Ritan Baru merupakan Desa dengan populasi penduduk 90% adalah masyarakat adat Dayak Kenyah Lepoq Tukung terbesar yang ada di Kalimantan Timur dan memiliki Lembaga Adat yang masih menjalankan Hukum Adat Dayak Kenyah secara utuh.

## 3. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data :

#### i. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data pokok yang meliputi kenyataan-kenyataan dalam masyarakat Adat Dayak Kenyah tentang bagaimana pembagian harta bersama yang dilakukan diluar kesepakatan antara pihak suami dan istri serta bagaimana pelaksanaan putusan Hukum Adat yang ditetapkan berkaitan dengan harta bersama tersebut karena :

1. salah satu meninggal dunia atau cerai kasih,
2. keinginan kedua belah pihak,
3. salah satu pihak berselingkuh atau cerai cek cok.

## ii. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data tambahan untuk melengkapi data pokok yang meliputi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan khususnya pasal 35 ayat 1 dan 2 dan pasal 37 tentang harta benda dalam perkawinan; pasal 39 ayat 2 tentang putusnya perkawinan serta akibatnya; data hasil penelitian sebelumnya<sup>3</sup>.

### b. Sumber Data :

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis memperoleh dari :

#### i. Data Primer

Data ini penulis peroleh melalui hasil penelitian di Desa Ritan Baru pada bulan Januari 2006 , dan wawancara secara langsung dengan Kepala Desa Ritan Baru (“**Kila Ding**”); Kepala Adat Desa Ritan Baru (“**Merang Ala**”) dan masyarakat adat desa Ritan Baru serta dokumentasi terhadap benda-benda adat yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis dalam penelitian ini.

---

<sup>3</sup>Adriana Killa, Skripsi “Harta Bersama Menurut Hukum Adat Dayak Kenyah”, Universitas Widya Gama Mahakam, Samarinda, 1996

## ii. Data Sekunder

Data ini penulis peroleh melalui studi pustaka dengan mengutip beberapa literatur yang penulis peroleh dari perpustakaan Universitas Widya Gama Mahakan Samarinda maupun tulisan-tulisan dalam bentuk lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Metode Penelusuran yang penulis gunakan adalah :

### a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini penulis peroleh dari wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait yaitu Kepala Desa Ritan Baru (“Kila Ding”), Kepala Adat Desa Ritan Baru (“Merang Ala”) serta masyarakat adat desa Ritan Baru terkait permasalahan yang diangkat oleh penulis.

### b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini penulis peroleh melalui studi kepustakaan atau literatur dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta data hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan.

## 5. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi penelitian ini adalah semua elemen dan pihak yang terkait dengan sistem hukum adat Dayak Kenyah khususnya masyarakat adat desa Ritan Baru.

b. Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah berdasarkan metode purposive sampling (sampel bertujuan) dengan teknik non random dimana penulis memilih beberapa subyek dari anggota populasi, yaitu :

- i. Kepala Adat desa Ritan Baru (“Merang Ala”),
- ii. Kepala Desa Ritan Baru (“Kila ding”)
- iii. 3 responden masyarakat adat desa Ritan Baru.

Jadi jumlah keseluruhan responden dalam penelitian ini adalah 5 orang.

**6. Teknik Analisis Data**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif kualitatif yang bertitik tolak kepada sistem Hukum Adat Dayak Kenyah yang berlaku berkaitan dengan data-data yang ditemukan di lapangan dalam penelitian di Desa Ritan Baru, Kutai Kertanegara kemudian di deskripsikan serta di analisis secara kualitatif untuk ditarik suatu kesimpulan.

**E. Definisi Operasional Harta Bersama.**

Harta Bersama Menurut Hukum Adat Dayak Kenyah adalah harta adat yang merupakan harta yang dituntut oleh adat sebagai syarat sahnya perkawinan yang dilakukan menurut Hukum Adat Dayak Kenyah atau berdasarkan pasal 35 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama.

## **F. Sitematika Pembahasan**

Dalam sistematika pembahasan penulisan skripsi ini terbagi dalam beberapa bab, yang mana masing-masing bab saling terkait antara satu dengan yang lainnya dan penulis menyusunnya sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam Bab yang berisi Pendahuluan, penulis menguraikan mengenai apa yang berhubungan dengan alasan pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab yang berisi Kajian Pustaka, penulis membaginya kedalam 6 sub bab yaitu : A.Tinjauan Umum Tentang Perkawinan; B.Harta Perkawinan; C.Pengertian Harta Bersama; D.Macam-macam Harta Bersama Menurut Hukum Adat; E. Pengertian Harta Bersama Menurut UU No. 1 Tahun 1974; F. Putusnya Perkawinan.

### **BAB III PEMBAHASAN MASALAH**


Selanjutnya dalam bab III ini, penulis membahas pemecahan pembagian harta bersama yang diproses melalui Hukum Adat Dayak Kenyah sesudah terjadi perceraian ditinjau dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974, yaitu:

1. Masalah pembagian harta bersama yang dilakukan diluar kesepakatan suami dan istri melalui Lembaga Adat sesudah terjadi perceraian ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974, karena :
  - a. Salah satu meninggal dunia atau cerai kasih,

- b. Kemauan bersama,
  - c. Salah satu berselingkuh atau cerai cek cok?
2. Masalah pelaksanaan putusan Hukum Adat yang ditetapkan berkaitan dengan harta bersama suami istri tersebut :
- a. Karena salah satu meninggal atau cerai kasih,
  - b. Karena kemauan bersama,
  - c. Karena salah satu berselingkuh atau cerai cek cok?

#### **BAB IV PENUTUP**

Merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari uraian hasil penelitian yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dan terdapat lampiran-lampiran dan saran-saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

Menurut Hukum Adat, perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, martabat dan juga bisa merupakan urusan pribadi bergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan.

1. Pengertian Perkawinan.

- a. Menurut **pasal 1 UU No.1 tahun 1974**, perkawinan ialah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>
- b. Menurut **“Iman Sudiyat”**, perkawinan adalah sarana bagi masyarakat untuk melangsungkan hidup kelompoknya secara tertib dan teratur dimana sarana tersebut dapat melahirkan generasi baru yang melanjutkan garis hidup kelompoknya.<sup>5</sup>
- c. Menurut **“Kila Ding”** (Kepala Desa Ritan Baru), perkawinan berdasarkan Hukum Adat Dayak Kenyah ialah ikatan antara dua belah pihak (laki-laki dan wanita) dan juga pihak keluarga yang dilakukan menurut Hukum Adat Dayak Kenyah untuk membina rumah tangga.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penerbit PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2001

<sup>5</sup>Iman Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981

<sup>6</sup>Kila Ding, Kepala Desa Ritan Baru

d. Menurut gereja, perkawinan ialah kesepakatan yang diadakan oleh pria dan wanita untuk saling mengikat diri pada satu sama lain guna menjalani seluruh hidup bersama-sama yang diarahkan untuk mencapai kesejahteraan suami-istri dan untuk kelahiran serta pendidikan anak.<sup>7</sup>

## 2. Tujuan Perkawinan

a. Tujuan perkawinan berdasarkan **pasal 1 UU No.1 tahun 1974** adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Tujuan perkawinan menurut **“Iman Sudiyat”** adalah untuk melahirkan generasi baru yang melanjutkan garis hidup kelompok masyarakat tersebut.

c. Menurut **“Kila Ding”**, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan harmonis yang melahirkan keturunan sebagai generasi selanjutnya.

d. Berdasarkan aturan gereja, tujuan perkawinan adalah kesejahteraan suami-istri dan kesejahteraan anak.

## 3. Asas Perkawinan

Berdasarkan pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa:

a. pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

<sup>7</sup>Paus Yohannes Paulus II, Kitab Hukum Kanonik, Penerbit Sekretariat MAWI & OBOR, Jakarta, 1983

- b. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal ini, asas perkawinan yang dianut adalah asas perkawinan monogami namun sifatnya tidak mutlak karena terdapat pengecualian apabila seorang suami ingin beristri lebih dari seorang, maka hal ini diperbolehkan seperti yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang syarat-syarat bagi seorang suami untuk beristri lebih dari seorang, yaitu :

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri,
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan,
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

#### 4. Bentuk-bentuk Perkawinan

Didalam kehidupan manusia kita akan melihat kenyataan dimana dua orang yang berlainan kelamin yakni seorang pria dan wanita menjalankan kehidupan bersama yang mewujudkan kesatuan rumah tangga masing-masing dalam kehidupan sebagai suami dan istri.

Antara perkawinan dan sifat susunan kekeluargaan terdapat hubungan yang erat sekali. Bahkan dapat dikatakan, bahwa suatu peraturan hukum perkawinan sukar untuk dapat dipahami tanpa dibarengi dengan peninjauan hukum kekeluargaan yang bersangkutan.



Perkawinan mempunyai tujuan utama untuk melahirkan keturunan. Karena itu, sistem hukum perkawinan atau sistem perkawinan ditentukan oleh cara menarik garis keturunan. Karena cara menarik garis keturunan ada dua macam, yaitu:

- a. **Unilateral**, dengan sistem perkawinan eksogami pada masyarakatnya. Maksud dari perkawinan eksogami yaitu perkawinan dimana pihak-pihak yang kawin harus mempunyai keanggotaan clan yang tidak sama. Sehingga dalam perkawinan eksogami memiliki prinsip larangan untuk kawin dengan sesama anggota clan.

Masyarakat unilateral pada dasarnya ada dua macam, yaitu :

- **Patrilineal**, bentuk perkawinan pada masyarakat ini disebut “*kawin jujur*” artinya bentuk perkawinan yang bertujuan untuk secara konsekuen melanjutkan keturunan dari pihak laki-laki (ayah).

Pada kawin jujur ini pihak laki-laki harus menyerahkan sesuatu yang disebut jujur, kepada pihak keluarga pengantin perempuan dengan tujuan untuk melepaskan calon pengantin perempuan tersebut dari keanggotaan clan orang tuanya, untuk dimasukkan kedalam clan dari pengantin laki-laki. Jadi fungsi jujur adalah :

- ✓ Secara yuridis untuk mengubah status keanggotaan clan dari pengantin perempuan.

- ✓ Secara ekonomis membawa pergeseran dalam kekayaan.
- ✓ Secara sosial tindakan penyerahan jujur itu mempunyai arti pihak wanita mempunyai kedudukan yang dihormati.

Perkawinan jujur terdiri dari beberapa jenis, yaitu :

- ✓ **Perkawinan mengabdikan (dienhuwelijk)**, dalam perkawinan ini pembayaran jujur ditunda. Si suami sudah bisa hidup bersama dengan istrinya tapi si suami bekerja mengabdikan kepada keluarga mertuanya sampai jujur lunas.
- ✓ **Perkawinan bertukar (muilhuwelijk)**, dalam perkawinan ini kemungkinan jujur diperhitungkan. Jadi ada kemungkinan jujur tidak perlu dibayar karena sudah lunas. Perkawinan ini hanya terdapat apabila dalam masyarakat itu diperbolehkan timbal balik.
- ✓ **Perkawinan meneruskan (vervoolghuwelijk)**, yaitu perkawinan seseorang dengan saudara perempuan istrinya yang sudah meninggal. Dalam hal ini tidak usah dilaksanakan pembayaran jujur karena istri kedua seakan-akan menduduki tempat istri yang pertama.

✓ **Perkawinan mengganti (leviraathuwelijk)**, hal ini terjadi apabila seorang janda yang telah ditinggalkan oleh suaminya karena meninggal kawin dengan anak laki-laki adik dari suaminya. Biasanya dalam hal ini juga tidak usah lagi adanya jujur.

✓ **Perkawinan ambil anak**, dimana seorang anak laki-laki diambil untuk suami dari seorang gadis, gadis ini adalah ber hukum patrilineal. Jadi untuk mencegah hilangnya keturunan bapaknya, anak yang lahir termasuk clan istrinya (ayah dari istrinya). Dalam hal ini kadang-kadang si suami menerima jujur sehingga ia lepas dari clannya sendiri.

➤ **Matrilineal**, pada masyarakat ini bentuk perkawinannya disebut "*kawin semendo*", yaitu bentuk perkawinan yang bertujuan secara konsekuen melanjutkan keturunan pihak ibu. Kawin semendo dapat dibedakan dalam dua macam :

✓ Kawin semendo sebagai suatu keharusan yakni kawin semendo yang dijalankan pada masyarakat matrilineal. Perkawinan ini ditemukan pada orang Minangkabau dan dapat dibedakan dalam 3 tingkat perkembangan, yaitu :

- *Kawin semendo bertandang*, pada tingkat perkembangan ini, maka suami dan istri pada dasarnya tidak bertempat tinggal dalam rumah yang sama
- Tingkat perkembangan yang kedua, disebut *kawin sementara menetap*. Pada tingkat perkembangan maka suami dan istri sudah hidup secara bersama secara tetap dalam satu rumah yaitu dalam rumah istrinya.

Bila terjadi perkawinan dimana setelah upacara perkawinan suami kemudian bertempat tinggal dalam lingkungan istri, maka hal itu dalam istilah Anthropologi disebut *Matrilokal*.

- *Kawin semendo bebas*, pada tingkat perkembangan ini, maka kesatuan suami istri sudah merupakan satu kesatuan rumah tangga yang berdiri dalam arti ekonomis yaitu bebas dari pengaruh harta pusaka.
- ✓ Kawin semendo sebagai penyimpangan pada masyarakat patrilineal yang seharusnya menjalankan kawin jujur, yaitu sebagai bentuk perkawinan untuk melanjutkan keturunan pihak laki-laki (bapak).

Bentuk kawin semendo sebagai penyimpangan terhadap keharusan menjalankan kawin jujur pada umumnya kita temui di daerah Sumatera Selatan. Contoh pada orang Lampung dikenal 4 tingkatan bentuk kawin semendo sebagai penyimpangan, yaitu :

- *Kawin semedo tegak-tegi*, yaitu seorang anak perempuan dikawinkan dengan seorang pria dimana laki-laki itu diambil dari anggota keluarga pihak perempuan dan menantu ini sekaligus diangkat anak oleh mertuanya. Jadi bentuk kawin tegak tegi ini terdapat penyimpangan-penyimpangan :

- Terhadap prinsip eksogami
- Terhadap keharusan kawin jujur.

Sifat istimewa lainnya pada perkawinan ini adalah menantu diangkat anak oleh mertuanya sehingga mempunyai kedudukan sebagai ahli waris dari mertuanya.

- *Kawin semendo ambil anak (tambik anak)*, yaitu bentuk perkawinan dimana yang dijadikan menantu adalah bukan anggota keluarga artinya tidak diambil dari lingkungan clan sendiri. Menantu laki-laki

ini juga diangkat anak oleh mertuanya karena itu menantu laki-laki ini juga menjadi ahli waris dari mertuanya, disini eksogami tetap dipertahankan.

- *Kawin semendo djeng mirul*, yaitu bentuk perkawinan dimana kedudukan dari suami adalah sebagai wali terhadap istri dan anak-anaknya. Karena itu maka suami ini dalam semua persoalan-persoalan hukum dari keluarga mertuanya hanya bertindak sebagai wali. Disini hanya terjadi penyimpangan terhadap kawin jujur.

- *Kawin semendo meminjam jago*, yaitu bentuk perkawinan dimana laki-laki yang bersangkutan mempunyai kedudukan hanya sebagai suami saja, yakni untuk menolong keluarga yang bersangkutan memperoleh anak.

b. **Bilateral**, dalam perkawinan pada masyarakat ini menganut sistem perkawinan yang tidak terikat pada keharusan untuk eksogami.

Pada perkawinan bilateral, perkawinan ditujukan untuk melanjutkan keturunan baik dari pihak bapak maupun pihak ibu.

Pada masyarakat bilateral tidak dikenal persoalan tentang eksogami maupun endogami. Karena itu pada masyarakat bilateral pada

dasarnya orang bebas untuk kawin dengan siapa saja dan yang menjadi batasan hanyalah kaidah kesusilaan dan agama.

Jadi larangan-larangan perkawinan itu lebih disebabkan oleh keyakinan sendiri, daripada oleh penetapan-penetapan dari luar dirinya sendiri. Pada dasarnya perkawinan yang dilarang adalah perkawinan antara orang-orang yang mempunyai hubungan yang dekat. Pada masyarakat bilateral Dayak Kenyah yang tidak terikat persoalan eksogami maupun endogami terdapat anjuran untuk kawin secara endogami dengan tujuan :

- Mempererat hubungan interen keluarga
- Menjaga supaya tidak ada kekayaan jatuh keluar lingkungan karena warisan.<sup>8</sup>

Sedangkan menurut “**B. Ter Haar**”, macam-macam bentuk perkawinan dapat dibagi menjadi:

- a. *Perkawinan dengan melamar, perkawinan pinang (anzoekhuwelijk)*
- b. *Kawin lari/merat (wegloop-huwelijk)*
- c. *Perkawinan bawa lari (schaat-huwelijk)*
- d. *Perkawinan jujur, tukon, mas kawin (bruidshathuwelijk)*
- e. *Kawin nandinding, noengganih, kawin jasa (diens huwelijk)*
- f. *Kawin tongkat, karang woelo (vervolghuwelijk)*
- g. *Perkawinan mengganti (leveraathuwelijk) atau (vervanghuwelijk)<sup>9</sup>*

<sup>8</sup>Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia Edisi II*, Penerbit Tarsito, Bandung, 1984

<sup>9</sup>B. Ter Haar, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit CV Armico, Bandung, 1985

## 5. Pengaruh Agama Islam dan Kristen Terhadap Hukum Perkawinan

Setelah Agama Islam maupun Kristen memasuki Indonesia, kedua Agama ini banyak mempengaruhi Hukum Adat. Hukum Adat adalah merupakan hukum yang sejak dulu ditaati oleh Bangsa Indonesia, sedang Hukum Agama hanyalah hukum yang ditaati oleh penganut-penganutnya. Jadi ada kemungkinan ada pertentangan nilai-nilai antara Hukum Adat dan Hukum Agama.

Hukum Agama ini terutama banyak mempengaruhi hukum perkawinan karena masing-masing agama mengatur tentang cara-cara dan syarat-syarat perkawinan.

Misalnya dalam Hukum Adat dikenal adanya perkawinan anak-anak, yaitu perkawinan dimana pihak laki-laki maupun wanita belum dewasa. Dalam Hukum Adat ini diperbolehkan kecuali di Bali. Dalam Agama Islam, perkawinan ini juga tidak dilarang misalnya dengan adanya kawin gantung. Tetapi dalam Agama Kristen ditetapkan bahwa perkawinan hanya mungkin apabila para calon pengantin sudah dewasa. Mengenai jumlah wanita yang boleh dikawin oleh seorang laki-laki sebagai istri dalam masyarakat Hukum Adat diperbolehkan lebih dari satu orang atau diperbolehkan untuk berpoligami. Dalam Agama Islam, ada larangan bahwa seorang laki-laki kawin dengan lebih dari 4 orang wanita sedangkan dalam Agama Kristen diharuskan monogami.

Perkawinan yang dilakukan menurut Agama Islam adalah berbeda dengan perkawinan yang dilakukan menurut Agama Kristen karena pengaruh terhadap perkawinan menurut Hukum Adatpun berbeda.

Perkawinan menurut Agama Islam adalah suatu perjanjian (kontrak) antara pengantin laki-laki dan wakil (wali) pengantin perempuan dan disaksikan oleh paling sedikit dua orang saksi. Agama Kristen lebih berusaha untuk melenyapkan unsur-unsur adat dalam perkawinan daripada Hukum Islam. Hukum-hukum dalam Agama Kristen berusaha agar perkawinan orang-orang Kristen menurut ketentuan-ketentuan Agama. Unsur-unsur Hukum Adat yang nyata-nyatanya dapat dihubungkan dengan Agama Kristen dan dapat mendukung kaidah-kaidah dalam ketentuan-ketentuan Agama, dapat digunakan disamping kaidah-kaidah Agama.<sup>10</sup>

## B. Harta Perkawinan

Perkawinan selain bertujuan memperoleh keturunan juga bertujuan untuk dapat bersama-sama hidup pada suatu masyarakat dalam satu perikatan kekeluargaan. Guna keperluan hidup bersama-sama inilah dibutuhkan suatu kekayaan duniawi yang dapat dipergunakan oleh suami istri untuk membiayai ongkos kehidupan mereka sehari-harinya beserta anak-anaknya. Kekayaan duniawi inilah yang disebut *harta perkawinan*, *benda perkawinan*, *harta keluarga* atau *harta benda keluarga*.

---

<sup>10</sup>Djaren Saragih, Pengantar Hukum Adat Indonesia Edisi II, Penerbit Tarsito, Bandung, 1984

Suami istri sebagai suatu kesatuan beserta anak-anaknya ini dalam masyarakat adat dinamakan “*somah*” atau “*serumah*” (bahasa Belanda “*gezin*” dan dalam bahasa Inggrisnya “*household*”). *Somah* sebagai kesatuan keluarga kecil ini bersama *somah-somah* lainnya merupakan keluarga yang besar, yaitu “*kerabat*” (bahasa Belandanya *familie*).

Harta perkawinan yang merupakan kekayaan duniawi guna memenuhi segala keperluan hidup *somah* ini wajib dibedakan dari harta kerabat. Memang harus diakui bahwa kadang-kadang batas-batas antara harta perkawinan atau harta keluarga dengan harta kerabat atau harta famili itu sangat lemah dan tidak mudah dilihat tetapi kadang-kadang juga sangat jelas dan tegas.

Harta perkawinan pada umumnya dapat dipisahkan dalam 4 golongan sebagai berikut :

1. Barang-barang yang diperoleh suami atau istri secara warisan atau penghibahan dari kerabat (famili) masing-masing dan dibawa ke dalam perkawinan.

Barang-barang ini tetap menjadi milik suami atau istri yang menerimanya dari warisan atau penghibahan, juga kalau mereka bercerai. Apabila salah satu dari mereka itu meninggal serta mereka itu tidak mempunyai anak, maka barang-barang itu kembali kepada keluarga dari suami atau istri yang meninggal dunia itu jadi tidak diwariskan kepada suami atau istri yang masih hidup. Maksudnya supaya barang-barang itu tidak hilang dan kembali keasalnya.

2. Barang-barang yang diperoleh suami atau istri untuk diri sendiri serta atas jasa diri sendiri sebelum perkawinan atau dalam masa perkawinan.

Baik suami maupun istri masing-masing mempunyai kemungkinan untuk dalam masa perkawinan itu memiliki barang-barang sendiri atas jasa-jasanya sendiri. Adapun besar dan kecilnya kemungkinan ini sangat tergantung kepada kuat atau tidaknya pengaruh-pengaruh daripada ketentuan-ketentuan kekayaan famili (kerabat) di satu pihak dan ketentuan-ketentuan kekayaan somah di lain pihak.

3. Barang-barang yang dalam masa perkawinan diperoleh suami dan istri sebagai milik bersama.

Harta yang diperoleh selama berjalannya kehidupan perkawinan yakni sebagai hasil kerjasama antara suami istri dalam rangka kehidupan rumah tangga pada umumnya menjadi milik bersama dari suami istri yang bersangkutan. Bagian dari harta rumah tangga tersebut dinamakan harta bersama.

Antara suami dan istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama itu atau dengan kata lain harta bersama itu dimilliki secara bersama-sama oleh suami dan istri. Pada umumnya pada setiap kesatuan rumah tangga selalu dapat berbentuk harta bersama itu. Hanya pada masyarakat unilateral yang konsekuen saja pada dasarnya kemungkinan untuk terbentuk harta bersama itu tidak ada.

4. Barang-barang yang dihadiahkan kepada suami dan istri bersama pada waktu pernikahan.

Barang yang diterima sebagai hadiah pada waktu perkawinan biasanya diperuntukkan untuk mempelai berdua. Oleh karena itu harta-harta tersebut menjadi milik bersama antara suami dan istri.<sup>11</sup>

### C. Pengertian Harta Bersama

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat yang menghubungkan tidak hanya pihak yang bersangkutan yang melangsungkan perkawinan ( perempuan dan laki-laki ), tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudara dan juga keluarganya.

Dalam sebuah perkawinan antara suami dan istri yang mempunyai kesamaan hak untuk menguasai dan memiliki harta yang berasal dari hasil usaha mereka bersama, ada banyak harta benda yang ditemukan baik itu bergerak maupun tidak bergerak, dimana di dalamnya ada harta bersama ( gono-gini ) dan harta warisan yang diperoleh dari masing-masing pihak sebelum atau sesudah adanya ikatan perkawinan.

Selama masih dalam ikatan perkawinan harta-harta tersebut dijaga bersama, sehingga jika dipandang secara sepintas harta tersebut tidak dapat dibedakan antara harta yang diperoleh bersama dengan harta warisan dan harta bawaan.

Akan tetapi akan timbul klasifikasi terhadap harta itu apabila terjadi putusnya perkawinan karena perceraian hidup. Adapun gunanya dilakukan klasifikasi ini adalah untuk memudahkan dalam pembagian harta bersama antara kedua belah pihak.

<sup>11</sup>Djaren Saragih, Pengantar Hukum Adat Indonesia Edisi II, Penerbit Tarsito, Bandung, 1984

Jika ditinjau dalam hukum adat telah diatur tentang harta-harta yang terdapat dalam keluarga termasuk harta bersama tadi. Seperti halnya yang dikatakan oleh **“Hilman Hadikusuma”** yang menyebutkan bahwa :

*“ Harta bersama atau harta perkawinan adalah semua harta yang dikuasai maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta dari hasil pencarian bersama antara suami dan istri dan barang-barang hadiah”*.<sup>12</sup>

Dan menurut **“Soerojo Wignyodipoero”** mengatakan bahwa:

*“ kekayaan milik bersama disebut harta suarang ( minangkabau), barang perpantang ( Kalimantan ), cakra ( bugis dan Makassar ), barang sekaya, campur kaya, kaya reujung ( Pasundan ) yang artinya bahwa barang itu diperoleh dalam masa perkawinan”*.<sup>13</sup>

Sedangkan menurut **“Abdullah Sidik”** mengatakan bahwa harta perkawinan adalah:

*“ Harta kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan, harta yang diperoleh suami dan istri selama hidup bersama”*.<sup>14</sup>

#### **D. Macam-Macam Harta Bersama Menurut Hukum Adat**

Menurut pendapat **“Hilman Hadikusuma”** harta bersama didalam keluarga dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan, yaitu :

1. Harta yang diperoleh suami dan istri secara perseorangan yang disebut harta bawaan.
2. Harta yang dikuasai atau diperoleh secara perorangan sebelum atau sesudah perkawinan yang disebut harta penghasilan.

<sup>12</sup>Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, Penerbit PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1990, hal 155

<sup>13</sup>Soerojo Wignyodipoero, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Penerbit CV Haji Masagung, Jakarta, 1987

<sup>14</sup>Abdullah Sidik, Hukum Adat Rajang, Penerbit PN. Balai Pustaka, 1980, hal.299

3. Harta yang dikuasai atau diperoleh suami dan istri bersama-sama selama masih ada ikatan perkawinan yang disebut harta pencarian.
4. Harta yang diperoleh suami dan istri pada waktu melangsungkan perkawinan di sebut harta perkawinan.<sup>15</sup>

#### **E. Pengertian Harta Bersama Menurut UU No.1 Tahun 1974.**

Adanya suatu harta bersama, dikarenakan adanya suatu hubungan perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dengan asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan sebaliknya seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami yang berarti bahwa Undang-undang No.1 Th.1974 ini menganut asas monogami.

Dengan demikian jika ditinjau dari **UU No.1 Th.1974 yang termuat dalam pasal 35 ayat 1 dan 2**, menyatakan :

*Ayat (1) harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah menjadi harta bersama. Dan dalam ayat (2) menyatakan bahwa harta dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.*<sup>16</sup>

Sedangkan menurut **“Wirjono Projodikoro”** yang memandang dari segi sudut Hukum Islam, menyatakan bahwa:

<sup>15</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hal.157

<sup>16</sup>Undang-undang No.1 tahun 1974, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 2001

*Suami dan istri masing-masing mempunyai harta benda sendiri, baik harta benda yang mereka bawa pada permulaan perkawinan maupun harta benda yang masing-masing mereka peroleh selama perkawinan sebagai hasil pekerjaannya sebagai hibah dari orang lain sebagai warisan sebagai pembeli oleh mereka dan sebagai hasil yang lain, tegasnya kekayaan si suami dan istri masing-masing berpihak satu sama lain.*<sup>17</sup>

Berangkat dari beberapa pengertian tersebut diatas, maka penulis dapat menarik sebuah kesimpulan **bahwa yang menjadi harta bersama adalah semua harta benda yang diperoleh selama masih ada jalinan ikatan perkawinan antara suami dan istri, sehingga merupakan harta benda atau sebagian kekayaan keluarga dimana jika timbul keperluannya (terutama bila perkawinan putus) suami ataupun istri mempunyai kesamaan hak untuk menguasai dan memiliki harta bersama tersebut.**

Sedangkan harta yang diperoleh sebelum perkawinan sepanjang diadakan perjanjian terhadap harta benda tersebut itu maka harta benda tersebut dapat dianggap sebagai harta bersama suami dan istri itu.

Didalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak menyebutkan secara rinci tentang macam-macam harta benda yang diperoleh dalam perkawinan. Namun secara umum ditegaskan pada pasal 35 dan pasal 36 dalam UU No.1 tahun 1974 tersebut yang berbunyi :

- *Pada pasal 35 ayat (1)"harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dan ayat (2) harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain".*

<sup>17</sup>Wirjono Projodikoro, *Hukum Perdata Di Indonesia*, hal 90

- *Pada pasal 36 ayat (1)"harta bersama suami dan istri dapat bertidak atas persetujuan kedua belah pihak. Dan ayat (2)harta bawaan masing-masing suami dan istri. mempunyai hak sepenuhnya melakukan perbuatan hak mengenai harta bendanya".*

Dari ketentuan pada **pasal 35 dan 36 UU No.1 tahun 1974** tersebut diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa didalam pasal-pasal tersebut juga membagi harta bersama suami dan istri yang meliputi :

1. *Harta yang diperoleh dari masing-masing pihak yang sering disebut harta bawaan, harta warisan, dan harta benda hadiah.*
2. *Harta yang diperoleh selama menjalin ikatan perkawinan yang disebut harta bersama.*

Maka dengan demikian jelaslah bahwa Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 membagi dua macam harta benda yang diperoleh dalam perkawinan yaitu harta bawaan dimana masing-masing pihak suami dan istri yang membawa harta tersebut tetap mempunyai hak sepenuhnya terhadap harta bawannya itu.

## **F. Putusnya Perkawinan**

Tujuan perkawinan adalah untuk melanjutkan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu pada umumnya masyarakat tidak menginginkan suatu perkawinan diputuskan. Masyarakat menginginkan agar perkawinan itu bertahan untuk selama-lamanya. Tetapi dapat timbul suatu keadaan bahwa suatu perkawinan tidak dapat dipertahankan keutuhannya. Keadaan ini dapat ditimbulkan oleh berbagai alasan.

Alasan-alasan yang dapat menyebabkan perceraian berdasarkan pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.

Disamping perceraian berdasarkan hal-hal tersebut diatas, perceraian juga diatur oleh agama-agama yang dianut oleh masyarakat.

➤ Perceraian menurut Agama Islam

Dibandingkan dengan Agama Kristen, Agama Islam lebih memberi kemungkinan untuk perceraian perkawinan walaupun sebenarnya kedua Agama ini mencela adanya perceraian.

Menurut Agama Islam, suami dapat membubarkan perkawinan dengan menyatakan atau menjatuhkan talak yaitu talak pertama.

Setelah talak pertama mulailah masa IDDAH selama 100 hari sedang kalau istri sedang hamil masa IDDAH selama 40 hari

sesudah bersalin. Selama masa iddah ini istri tidak diperbolehkan kawin lagi dan suami dilarang mempunyai istri lebih dari empat termasuk istri yang dijatuhi talak. Istri yang telah menerima talak pertama dan kedua masih boleh kembali kepada suaminya (rujuk). Tapi setelah talak ketiga tidak diperbolehkan rujuk lagi.

Talak juga dapat dilakukan dengan permintaan seorang istri, dengan disertai pembayaran-pembayaran. Pembayaran dari pihak istri dinamakan penebus talak. Perceraian seperti ini dinamakan CHUL atau KULUQ. Dalam chul ini tidak diberi kesempatan untuk rujuk lagi.

Perceraian juga dapat terjadi berdasarkan pengaduan dari seorang istri karena salah satu syarat untuk menjatuhkan talak sudah dipenuhi. Misalnya suami yang sudah terlalu lama meninggalkan istri tanpa memberi nafkah. Perceraian seperti ini disebut TAKLIK. Dalam bentuk ini rujuk juga tidak dimungkinkan.

Ada juga perceraian yang disebabkan pada saat berlangsungnya pernikahan salah satu syarat tidak dipenuhi, misalnya ternyata suami tidak mampu memberikan nafkah. Perceraian seperti ini dinamakan FASCH atau PASAH.

➤ Perceraian menurut agama Kristen.

Bagi yang beragama Katolik, maka perceraian berdasarkan Hukum Gereja tidak dimungkinkan, (**satu dan tak tercerai**) dasar hukumnya yaitu pasal 1056 Kitab Hukum Kanonik. **Satu** berarti perkawinan hanya terjadi antara satu pria dengan satu wanita.

Ketentuan hukum ini tidak memberikan tempat untuk poligami, yaitu hidup bersama dalam ikatan perkawinan antara seorang pria dengan lebih dari satu istri. **Tak terceraikan**, berarti dalam ikatan perkawinan tetap berlaku sampai kematian salah satu dari pasangannya. Ketentuan hukum ini tidak membenarkan perceraian yaitu pemutusan ikatan perkawinan melalui keputusan pemegang kekuasaan duniawi sementara pasangan suami istri masih hidup semuanya.

Hukum Gereja Katolik tidak memungkinkan adanya perceraian hanya saja dapat memungkinkan adanya pembatalan perkawinan dengan syarat bahwa perkawinan itu dilangsungkan bukan sebagai tujuan utama tetapi terdapat tujuan lain diluar perkawinan itu sendiri (simulasi total). Dengan sendirinya apabila terdapat bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan jelas, maka perkawinan itu akan dianggap tidak sah atau bagi pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Lembaga Peradilan Gereja yang terdapat disetiap Keuskupan.

Syarat-syarat simulasi total perkawinan menurut Gereja Katolik (konsensus bercacat) :

- ✓ Diresmikan tidak sesuai dengan Hukum Gereja (Pastor Paroki dan 2 orang saksi)
- ✓ Dibawah umur (laki-laki 16 tahun dan perempuan 14 tahun)

- ✓ Calon mempelai yang berbeda agama harus mendapat dispensasi dari Uskup dimana tempat perkawinan akan diselenggarakan.
- ✓ Adanya hubungan darah.<sup>18</sup>

Bagi yang beragama Protestan, perceraian dimungkinkan dengan alasan-alasan:

- ✓ Perzinahan
- ✓ Penganiayaan berat yang dilakukan oleh suami
- ✓ Meninggalkan istri dimana suami dengan niat jahat
- ✓ Kadang-kadang dapat disebabkan tidak adanya keturunan.<sup>19</sup>



---

<sup>18</sup>Yohanes Ola Keda, Wakil Uskup Keuskupan Agung Samarinda dan Kepala Pengadilan Gereja Keuskupan Agung Samarinda

<sup>19</sup>Djaren Saragih, Pengantar Hukum Adat Indonesia Edisi II, Penerbit Tarsito, Bandung, 1984



### BAB III

#### PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DILUAR KESEPAKATAN SUAMI

#### ISTRI MELALUI LEMBAGA ADAT

dan

#### PELAKSANAANNYA

##### A. Gambaran Umum Desa Ritan Baru

Desa Ritan Baru yang menjadi tempat penelitian Penulis terletak di Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur memiliki jumlah penduduk  $\pm$  9.000 jiwa. Mata pencaharian utama masyarakat desa Ritan Baru adalah petani (90%) dengan sistem berladang secara berpindah-pindah dan bekerja di perusahaan kayu (10%). Sarana penduduk desa Ritan Baru telah berdiri TK, SD, SLTP, dan SLTA.. Keadaan sosiologis masyarakat di desa Ritan Baru pada perkembangannya cukup dipengaruhi dengan kepercayaan yang dianut oleh mayoritas masyarakat (90%) yaitu Kristen dan Katolik.<sup>20</sup> Ada dua cara pandang masyarakat adat Desa Ritan Baru mengenai pengaruh agama atau kepercayaan yang dianut terhadap Hukum Adat yang berlaku, yaitu :

1. Oleh sebagian masyarakat terjadi penerimaan secara mutlak atau secara keseluruhan kepercayaan yang dianut (**Receptio in complexu**) dengan menyingkirkan Hukum Adat yang berlaku secara turun temurun karena dianggap bertentangan dengan aliran kepercayaan yang dianut.

---

<sup>20</sup>Keterangan Kepada Desa Ritan Baru, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kertanegara per 1998

2. Oleh sebagian masyarakat lagi ada yang menganggap bahwa Hukum Adat yang ada dapat terus berlaku karena sesuai atau mampu berjalan beriringan dengan aliran kepercayaan yang dianut, sehingga dianggap perlu untuk dipertahankan.

Dengan adanya pro dan kontra dalam masyarakat adat, menyebabkan pelaksanaan Hukum Adat itu sendiri menjadi tidak maksimal lagi.

### **B. Pembagian Harta Bersama Yang Dilakukan Diluar Kesepakatan Suami Dan Isteri Melalui Lembaga Adat Dayak Kenyah Ditinjau Dari UU No 1 Tahun 1974**

Masyarakat Adat Dayak Kenyah sekarang menganut asas monogami dalam perkawinannya, yang mana hal ini dipengaruhi sedikit banyaknya oleh kepercayaan atau agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat adat Dayak Kenyah. Jika di lihat ke belakang dalam masyarakat adat Dayak Kenyah sudah berlaku sejak dulu atau zaman nenek moyang masyarakat adat Dayak Kenyah asas monogami, namun terdapat perbedaan antara asas monogami yang dianut oleh masyarakat adat Dayak Kenyah sekarang dan terdahulu, yaitu asas monogami yang dianut oleh masyarakat adat Dayak Kenyah sekarang bersifat mutlak sedangkan asas monogami yang dianut oleh masyarakat adat Dayak Kenyah terdahulu adalah tidak bersifat mutlak karena seorang laki-laki hanya diperbolehkan memiliki seorang istri dan begitu pun sebaliknya selama terikat dalam satu perkawinan atau selama tidak terjadi perceraian.

Sebagaimana yang lazim diketahui dalam Hukum Adat Dayak Kenyah, bahwasanya ada tiga macam faktor akibat terjadinya perceraian, yaitu :

1. Karena salah satu meninggal dunia atau cerai kasih;
2. Karena kemauan kedua belah pihak;
3. Karena salah satu pihak berselingkuh atau cerai cek cok.

Apabila terjadi perceraian atau putusnya perkawinan yang disebabkan oleh salah satu faktor diatas, maka Lembaga Adat Dayak Kenyah akan menyelesaikan permasalahan harta yang ada atau menjadi mediator bagi pihak yang bercerai maupun menjatuhkan sanksi (“ukum”) bagi pihak yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan terjadinya perceraian.

Menurut **“Kila Ding”** (Kepala Desa Ritan Baru), mengatakan bahwa :

*“Dalem adet Dayak Kenyah Umaq Tukung a’un telu na’an inu dalem pemetoh re, ba’an :*

1. *‘inu yeq ida ngin’ ( harta bawaan )*
  2. *‘Inu adet’ ( Harta Adat )*
  3. *‘Inu yeq ida ala q ku’waq/inu re pemung’ ( Harta yang diperoleh bersama)*
- “Dalem inu ilu ngin dini uban inu yeq ilu ala q tengen daleu re ra’un tei pemung lepeh, ngan aun inu dina sendeng le naq’ah inu re pemung. Naq pi’ye ngina pu’o, inu dina pemung nengnaq kenjagaq re du’we yeq a’un inu dina”.*<sup>21</sup>

Yang artinya bahwa dalam aturan-aturan Adat Dayak Kenyah, harta yang dimiliki dalam keluarga ada 3 golongan, yaitu :

1. Harta bawaan ( “ngin inu” )
2. Harta Adat ( “inu adet” )
3. Harta yang diperoleh bersama ( “inu pemung” )

Harta bawaan ( “ngin inu” ) merupakan harta yang dimiliki oleh masing-masing pihak baik suami maupun istri, dimana harta tersebut dibawa dan dicampur menjadi harta bersama akan tetapi walaupun terjadi pencampuran harta

<sup>21</sup>Kila Ding, Kepala Desa Ritan Baru, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kertanegara

bawaan namun masih dibawah pengawasan oleh kedua belah pihak yang memiliki hak atas masing-masing barang tersebut.

Dalam harta bawaan ini dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu :

1. Harta warisan dan harta pemberian lainnya, dan
2. Harta yang diperoleh sendiri selama bujang/belum menikah.

Sumber dari harta bawaan ini yang berasal dari harta warisan ataupun harta pemberian dari pihak lain dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu :

1. Harta pemberian orang tua;
2. Harta pemberian keluarga lain;
3. Harta pusaka.

Didalam harta bawaan yang berasal dari harta pusaka ini pada umumnya pengalihan ditentukan oleh pihak keluarga yang bersangkutan, dan untuk mengalihkan harus ada persetujuan dari semua pihak keluarga yang mempunyai kepentingan terhadap harta pusaka itu, sehingga dalam pengalihannya harus ada kesepakatan dan mempunyai proses yang cukup lama.

Jadi yang tidak masuk dalam harta bersama adalah harta warisan, baik itu pemberian orang tua maupun orang lain juga harta pusaka tadi. Dan lagi harta tersebut tidak boleh dicampur dengan harta lain baik itu harta bawaan yang didapat sendiri pada waktu masih bujang/ belum menikah maupun harta bersama yang didapat semasa masih ada ikatan perkawinan antara suami dan istri, karena dalam harta tersebut masih ada campur tangan (hak) pihak yang masih memiliki hubungan dengan harta warisan itu walaupun suami dan istri tadi mempunyai kewajiban untuk memelihara harta tersebut dan bertindak terhadap harta tersebut. Sebab berdasarkan norma/nilai yang terkandung dalam keputusan Hukum Adat

Dayak Kenyah yang menegaskan **bahwa harta warisan tidak boleh dicampur dengan harta yang lainnya selama masih ada campur tangan dari pihak yang mempunyai hak terhadap harta warisan tersebut.**

Akan tetapi selain itu, harta bawaan yang didapat sendiri sewaktu bujang dapat pula dimasukkan atau dicampur dengan harta bersama walau tanpa ada perjanjian antara pihak suami maupun istri terhadap harta bawaan tadi, maka dengan sendirinya harta bawaan tadi menjadi harta bersama. Namun jika salah satu baik pihak suami atau pihak istri menggunakan harta tersebut untuk kepentingan bersama dalam keluarga, maka tanpa ada persetujuan dari pihak yang memiliki harta tersebut, harta dapat digunakan. Suatu perkecualian besar adalah walaupun sudah menjadi harta bersama tapi dalam hal-hal tertentu harta tadi masih dalam pengawasan yang membawa harta tersebut.

Berbeda dengan harta bawaan, yang termasuk **harta bersama adalah harta adat yang merupakan harta yang dituntut oleh adat sebagai syarat sahnya suatu perkawinan yang dilakukan menurut Hukum Adat Dayak Kenyah.**

Didalam harta adat tersebut dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu :

1. "Inu atep" (harta sebagai tanda ikatan);
2. "Inu adet" (harta adat);
3. "Inu anak" (harta untuk anak).

Semua golongan harta tersebut diatas disediakan oleh pihak suami, akan tetapi setelah dalam jenjang perkawinan keseluruhan harta tersebut menjadi milik bersama antara suami dan istri.

Sebagaimana yang dijelaskan diatas bahwa harta adat merupakan sebagai tanda sahnya suatu perkawinan, disamping itu fungsinya adalah sebagai harta perjanjian atau tanda ikatan dalam sebuah perkawinan yang telah dilangsungkan secara adat yang artinya bahwa apabila salah satu pihak, baik suami maupun istri itu melakukan kesalahan atau penyelewengan dari ikatan perkawinan mereka, maka yang bersangkutan akan dituntut atau didenda dua kali lipat dari nilai/harta-harta adat tersebut oleh pihak yang tidak bersalah beserta tokoh-tokoh masyarakat adat Dayak Kenyah yang berupa tuntutan denda (“ukum”) seperti :

*“tajeu” (guci); “ta'ing wei” (tikar dari bahan rotan) ; “ba'ing” (parang) ; “taweq” (gone besar) ; “balun puteq” (kain berwarna putih).*

Dimana pihak yang menyeleweng tadi harus memberi harta adat ini secara lengkap kepada pihak yang tidak bersalah. Sedangkan denda yang diputuskan oleh kepala adat dapat dituntut oleh para tokoh-tokoh masyarakat adat Dayak Kenyah kepada pihak yang bersalah tadi. Dengan diharuskan memberi segala keperluan jamuan kepada Kepala Adat dan tokoh-tokoh masyarakat adat Dayak Kenyah tersebut selama dalam jangka waktu satu atau dua hari khusus untuk proses penyelesaian masalah pembagian harta bersama itu.

Dalam hal ini juga terjadi proses pendamaian antara pihak suami dan istri supaya tidak terjadi perceraian. Akan tetapi jika lembaga adat tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak atau tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangganya sehingga terjadi perceraian, maka pihak yang tidak bersalah tadi berhak pula menuntut kepada pihak yang bersalah untuk menyerahkan segala perlengkapan harta adat kepadanya. Misalnya jika suami yang menyeleweng/berselingkuh, maka dia harus menyerahkan segala perlengkapan kepada istrinya yang berupa harta adat, seperti:

*“ta'a” (tapi), “sapey sapaq” (baju adat dari kulit kayu/bludru yang berukiran manik), “tapung aban” (topi manik), “uleng inoq” (kalung manik), “sa'ung kirip” (seraung yang dihiasi dengan bulu burung enggang), “taweq” (gong besar), “tajeu” (guci), “lekok sullew/kesun” (gelang dari kerang siput), “beteng inoq/ligit” (ikat pinggang dari manik/uang ringgit), “ta'ing wei” (tikar rotan) dan lain sebagainya.*

Begitu pula sebaliknya jika istri yang mengakibatkan terjadinya perceraian, maka dia yang harus menyerahkan segala perlengkapan adat kepada suaminya tersebut yang berupa :

*“Abet” (celana laki-laki yang dihiasi dengan manik-manik), “bluko” (topi yang dihiasi dengan bulu burung enggang, bulu merak, bulu kambing dan manik), “kelembit” (perisai dari kayu yang berukir), “ba'ing pereng” (parang untuk perang/menari), “belat” (gelang kaki dari manik), “besunung” (kulit harimau/kulit kambing yang dihiasi dengan bulu burung enggang dan kepala burung enggang), “tabit” (kulit kambing/kulit macan), “ta'ing wei” (tikar rotan), “tajeu” (guci) dan lain sebagainya.*

Jadi dalam pembagian harta bersama jika terjadi perceraian antara suami dan istri, maka salah satu pihak tidak akan mendapatkannya walaupun itu adalah sebagai harta bersama dan dalam pembagian antara harta adat dan harta yang diperoleh bersama tidak dapat dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Oleh karena itu yang diselesaikan terlebih dahulu adalah penyelesaian terhadap harta adat, sebab dengan selesainya masalah terhadap harta adat itu dapat memudahkan dalam proses menyelesaikan persoalan pembagian harta bersama. Sebagaimana yang dimaksudkan bahwa harta adat merupakan tanda perjanjian perikatan perkawinan antara suami dan istri itu pada waktu dinikahkan melalui Lembaga Adat Dayak Kenyah, dengan sebuah perjanjian yang dikukuhkan oleh Kepala Adat bahwa barang siapa yang melakukan penyelewengan dari ikatan perkawinan maka ia harus membayar sejumlah tuntutan denda (“ukum”) yang telah ditentukan oleh lembaga adat tadi. Jika salah satu melakukan kesalahan dan mengakibatkan terjadinya perceraian, maka yang bersangkutan harus dikenakan denda dengan

membayar berupa harta adat yaitu semua perlengkapan adat suami atau istri yang tidak bersalah tadi dan dengan sendirinya harta adat tadi jatuh ke pihak yang tidak bersalah begitu pula dengan harta bersama.

Dengan demikian harta adat dengan harta bersama tidak dapat diselesaikan dalam waktu bersamaan, walaupun sudah disebut harta bersama suami dan istri, namun harta adat itu merupakan harta yang dipergunakan bersama pada waktu masih hidup bersama dalam ikatan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan harta bersama menurut Hukum Dayak Kenyah adalah harta yang diperoleh selama masih dalam ikatan perkawinan antara suami dan istri dengan tidak memandang siapa yang mendapatkan harta itu baik suami dan istri. Maka dengan sendirinya menjadi harta bersama antara suami dan istri, misalnya padi dari ladang bersama dan harta adat yang diperoleh dari hasil bersama.

Di dalam persekutuan masyarakat Adat Dayak Kenyah, pada dasarnya menurut ketentuan yang terdapat dalam Hukum Adat Dayak Kenyah, Kepala Adat yang dibantu oleh tokoh-tokoh masyarakat mempunyai fungsi dan wewenang untuk memutuskan dan memberi nasehat kepada suami dan istri dalam proses penyelesaian perceraian dan pembagian harta bersama. Yang mana dalam pembagian harta bersama tersebut boleh dilakukan tanpa ada kesepakatan dari pihak suami atau istri. Namun dalam hal ini harus ada dari salah satu pihak, baik suami atau istri yang masih ada hubungan kerabat keluarga untuk mengetahui dan menyaksikan hal itu, maka dengan demikian Lembaga Adat dapat bertindak untuk melakukan pembagian harta bersama tersebut dengan didasari bahwa apabila perkawinan suami atau istri itu dilakukan melalui Lembaga Adat dan perkawinan itu dinyatakan sah menurut adat dan jika terjadi perceraian antara suami dan istri,

maka sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak pada waktu perkawinan dilaksanakan secara sah didepan Kepala Adat dan tokoh-tokoh masyarakat adat sebelumnya bahwa :

*“barang siapa yang melakukan kesalahan sehingga menyebabkan terjadinya perceraian dalam ikatan perkawinan mereka itu, dengan sendirinya segala harta bersama, harta adat, harta warisan, dan bahkan harta pusaka pun akan beralih pada pihak suami atau istri yang tidak bersalah”.*

Sebab, berdasarkan perjanjian yang berlandaskan pada peraturan Hukum Adat Dayak Kenyah yang berlaku dikalangan Adat Dayak Kenyah itu, sehingga penyelesaian pembagian harta bersama dalam perkawinan tersebut baik diminta maupun tidak diminta oleh kedua belah pihak, Kepala Adat dapat menegaskan untuk mengambil keputusan supaya pihak yang mengakibatkan perceraian itu menyerahkan semua harta kekayaan yang diperoleh dalam rumah tangganya kepada suami atau istri yang tidak bersalah menurut Hukum Adat Dayak Kenyah.

Jadi dalam proses penyelesaian pembagian harta bersama setelah terjadi perceraian dapat dilakukan dalam empat tahap, yaitu :

1. Menyelesaikan pembagian dan penyerahan harta bersama suami dan istri;
2. Menentukan denda adat ('ukum') yang harus dibayar oleh pihak yang bersalah;
3. Menyelesaikan harta warisan dan harta bawaan;
4. Menyelesaikan harta pusaka.

## 1. **Putusnya Perkawinan Karena Salah Satu Pihak Meninggal Dunia atau Cerai Kasih.**

Pada faktor diatas merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan dalam ikatan perkawinan yang tidak dapat dihindari oleh setiap manusia, maka dalam hal seperti ini penyelesaian pembagian harta bersama dan harta adat yang diperoleh selama hidup dalam ikatan perkawinan dapat dilakukan oleh kerabat keluarga kedua belah pihak secara bersama-sama, karena perceraian itu bukanlah kehendak suami atau istri tersebut. Maka penyelesaian terhadap harta adat maupun harta bersama yang dimiliki dalam perkawinan mereka itu mutlak beralih kepada suami (“amban” = duda) atau istri (“balu”= janda) yang masih hidup itu. Sedangkan pembayaran denda perceraian tidak dituntut oleh Lembaga Adat, sebab akibat terjadinya perceraian itu bukanlah kehendak suami dan istri tersebut. Sehingga dalam proses penyelesaian pembagian harta bersama itu, lembaga adat hanya mempunyai wewenang untuk menetapkan dan memutuskan saja, meski harta bersama dan harta adat itu merupakan hal milik yang mutlak bagi sang suami (“amban”) atau istri (“balu”) yang ditinggalkan. Namun sementara harta pusaka dan harta warisan tetap dikembalikan pada pihak keluarga meninggal dunia tadi. Dalam proses penuntasan pembagian harta bersama dan harta adat dalam jenis perceraian ini memerlukan waktu sebanyak dua hari dengan tujuan bahwa penetapan yang dilakukan menghindari kemungkinan adanya tindakan yang tidak diinginkan dari pihak lain, serta tidak merebut dan menguasai harta yang mutlak beralih pada suami atau istri yang ditinggalkan itu. Namun jika sekiranya tidak ada masalah yang akan muncul terhadap harta bersama dan harta adat yang merupakan peninggalan, maka Lembaga Adat dapat tidak menangani

masalah harta adat dan harta bersama ini karena sifatnya yang mutlak jatuh pada pihak yang ditinggalkan mati baik istri (“balu”) maupun suami (“amban”) dan juga anak-anak yang ditinggalkan atau proses penyelesaian masalah ini diserahkan kepada pihak keluarga yang ditinggalkan.

## **2. Putusnya Perkawinan Karena Kemauan Kedua Belah Pihak.**

Pada faktor ini yaitu putusnya perkawinan terjadi disebabkan oleh karena kehendak atau kemauan bersama suami dan istri. Dalam jenis perceraian seperti ini disebabkan oleh karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, ataupun penganiayaan berat yang dapat menimbulkan rasa tidak ada kecocokan antara suami dan istri itu lagi dan sama-sama tidak mau menerima satu sama lain atau karena tidak adanya keturunan sehingga tidak ada harapan lagi untuk berkumpul kembali dalam ikatan perkawinan mereka. Yang mana dalam hal ini Lembaga Adat sudah melakukan upaya penyelesaian untuk saling menerima dan dapat hidup rukun kembali sehingga perceraian itu tidak terjadi namun upaya yang dilakukan oleh Lembaga Adat itu tidak berhasil untuk mempersatukan mereka. Maka terhadap kasus perceraian seperti ini Lembaga Adat menafsirkan bahwa perceraian itu merupakan kehendak antara suami dan istri tersebut. Tetapi, walaupun perceraian itu didasari atas kehendak mereka bersama, namun hal itu berawal dari rasa ketidakcocokan dari salah satu antara suami dan istri tersebut atau karena tidak adanya keturunan. Seperti halnya yang termuat dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang menyatakan :

*"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami-istri".*

Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian yang dimaksud dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 itu, adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;<sup>22</sup>

Dengan demikian alasan perceraian yang termuat dalam Hukum Adat Dayak Kenyah sudah tertuang kedalam hukum formal yang diberlakukan. Sehingga dalam proses pembagian harta benda itu dapat dilakukan dalam jangka waktu dua atau tiga hari, dengan melewati dua tahap yaitu:

1. Tahap pertama tentang penyelesaian yang menyangkut harta adat,
2. Tahap kedua tentang penyelesaian tuntutan denda adat.

<sup>22</sup>pasal 19, PP No 9 Tahun 1975, R. Subekti, R Tjitrosudibio, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001

Oleh karena perceraian itu berdasarkan atas kehendak mereka bersama, maka untuk itu harta adat dapat dibagi dua kepada suami dan istri itu, sementara denda adat dibebankan pada suami atau istri yang menyebabkan ketidakcocokan tadi dan denda adat itu diserahkan kepada Lembaga Adat. Sedangkan tahap kedua yakni penyelesaian terhadap harta bersama.

Sehingga jika perceraian itu disebabkan oleh kehendak suami dan istri, dengan alasan-alasan perceraian yang tidak merugikan salah satu pihak, maka harta bersama dan harta adat dapat dibagi rata kepada si suami atau istri yaitu masing-masing mendapat seperdua ( $1/2$ ) bagian yang selalu didasari dengan alasan-alasan terjadinya perceraian sementara harta warisan dan harta pusaka tidak dapat dibagikan. Dengan demikian maka apa saja harta benda yang digolongkan sebagai harta bersama mereka menurut Hukum Adat Dayak Kenyah harus dibagi seadil-adilnya.

### **3. Putusnya Perkawinan Karena Salah Satu Pihak Berselingkuh atau Cerai Cek Cok.**

Pada faktor yang ketiga yakni putusnya perkawinan karena salah satu pihak, suami atau istri menyeleweng/berselingkuh dari ikatan perkawinan mereka. Misalnya salah satu antara suami atau istri berbuat zina yang mengakibatkan dan merupakan

alasan perceraian dalam rumah tangga mereka. Pada kasus perceraian seperti dalam tahap ketiga ini, yang terlebih dahulu diselesaikan adalah penyerahan harta adat dan menentukan denda adat yang harus dibayarkan oleh pihak yang menyeleweng/berselingkuh tadi dengan suatu syarat tanpa ada kesepakatan antara

suami dan istri. Maka untuk itu penyelesaian dan penyerahan harta bersama dapat dilakukan secara bersamaan dengan penyerahan harta adat yang dimiliki oleh suami dan istri tadi namun perlu dijelaskan bahwa dalam penyelesaian pembagian harta bersama dalam kasus perceraian karena salah satu suami atau istri menyeleweng/berselingkuh. Sehingga berdasarkan dengan Hukum Adat Dayak Kenyah yang berlaku secara turum-menurun dan apabila salah satu antara suami dan istri ini cerai tanpa ada persetujuan dari salah satu pihak yang ditinggalkan, jadi dengan sendirinya dapat menetapkan bahwa harta bersama sudah merupakan milik pribadi si suami atau si istri yang tidak bersalah tadi dan hal itu sah menurut Hukum Adat Dayak Kenyah.

Akan tetapi jika perceraian itu terjadi oleh karena si suami atau si istri ingin kawin lagi atau dengan kata lain berpoligami (menurut Undang-undang No.1 tahun 1974), maka cara penyelesaian pembagian harta benda itu dilakukan dalam dua tahap, yaitu:

a. Tahap pertama adalah menyelesaikan harta adat yang terdiri dari :

*“Ta'a” (tapi); “sapey sapaq” (baju adat perempuan yang terbuat dari kain bludru dan dihias dengan ukiran manik); “uleng inoq” (kalung manik); “sa'ung kirip” (seraung/topi yang dihias dengan burung enggang dan manik-manik); “tapung aban” (topi manik); “ta'weq/a'nggung” (gong besar/kecil); “tajeu” (guci); “lekoq sullew/kesun” (gelang dari kerang siput); “beteng inoq/ligit” (ikat pinggang dari manik/uang ringgit) ; “taing wey” (tikar dari rotan) ; “abet” (celana laki-laki yang dihias dengan manik-manik) ; “bluko”(topi yang dihias dengan bulu burung enggang, bulu merak,*

*bulu kambing, dan manik-manik);” kelembit” (perisai dari kayu yang berukir); “baing pereng” (parang untuk perang/tari perang); “belat” (gelang kaki dari manik); “besunung” (kulit harimau/kulit kambing yang dihiasi dengan bulu dan kepala burung enggang); “tabit” (kulit kambing/kulit macan); manik-manik besar yang mempunyai nilai berharga; dan*

b. tahap kedua adalah penyelesaian pembagian harta bersama, yaitu :

*padi dari hasil ladang; uang; rumah beserta perlengkapannya; dan harta adat yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan.*

Proses penyelesaian harta bersama sebagaimana layaknya yang diatur dalam Hukum Adat Dayak Kenyah, bahwa barangsiapa yang meninggalkan suami atau istrinya terlebih dahulu dan untuk kawin lagi sementara pihak suami atau istri tidak setuju terhadap perceraian itu, maka kepada pihak yang meninggalkan suami atau istri itu dibebankan pembayaran denda adat (“*ukum*”) berupa sejumlah perlengkapan harta adat untuk suami atau istri yang tidak melalukan kesalahan dan pihak yang bersalah itu harus menyerahkan segala harta kekayaan bersama yang diperoleh selama dalam jenjang perkawinan kepada pihak yang tidak bersalah atau tidak setuju tadi. Maka dengan demikian semua harta bersama dan harta adat akan jatuh kepihak yang tidak menginginkan perceraian tadi. Sehingga keputusan yang ditetapkan harus berdasarkan pada peraturan adat yang berlaku dalam masyarakat adat Dayak Kenyah dan dikenakan bagi siapapun yang melakukannya dikalangan masyarakat adat Dayak Kenyah. Terhadap penjelasan

diatas dengan jelas dan sederhananya dapat dituangkan dalam bentuk tabel seperti berikut :

Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian	Sanksi		Jenis Harta			Keterangan
	Denda Adat	Tidak Denda	Pusaka	Bawaan	Bersama	
Salah satu meninggal dunia	-	-	#	\$	\$	\$, dimiliki pihak yang ditinggal oleh pewaris #, dikembalikan kepada keluarga pewaris
Kemauan Bersama	✓	-	#	#	@	@, masing-masing pihak mendapat ½ bagian #, tidak dibagi Denda adat dibayar oleh pihak yang dinyatakan bersalah oleh lembaga adat ✓, pihak yang dinyatakan bersalah oleh Lembaga Adat maka wajib membayar denda adat sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Lembaga Adat

Salah satu berselingkuh	✓	-	\$	\$	\$	\$, dimiliki oleh pihak yang dinyatakan tidak bersalah (tidak berselingkuh) oleh lembaga adat ✓ Denda adat dibayar oleh pihak yang dinyatakan bersalah oleh lembaga adat, yaitu pihak yang berselingkuh
-------------------------	---	---	----	----	----	--

Tabel 1

**C. Pelaksanaan Putusan Hukum Adat Yang Ditetapkan Berkaitan Dengan Pembagian Harta Bersama.**

Pada Prinsipnya setiap kasus perceraian yang hendak diselesaikan masalahnya, tentu menggunakan jalur yaitu suatu lembaga yang dianggap dapat menjamin serta mempunyai tugas untuk menyelesaikan masalah tersebut di wilayah hukumnya. Lazimnya di setiap daerah atau perkampungan mempunyai suatu lembaga yang disebut Lembaga Adat yang mempunyai wilayah hukum terkecil dan mempunyai wewenang penuh untuk mengatur masyarakat adat di daerah/ kampung tersebut. Namun dalam mengatur masyarakat adat di daerah tersebut, Lembaga Adat ini mempunyai peraturan tersendiri walaupun peraturan yang terdapat dalam Hukum Adat Dayak Kenyah itu pada umumnya tidak tertulis



dan berlaku secara turun temurun ke generasi selanjutnya. Dengan adanya nilai norma-norma Hukum Adat yang diberlakukan tersebut, maka bagi siapa saja yang melanggar peraturan itu akan ditindak sesuai dengan peraturan Hukum Adat yang berlaku. Demikian pula kalau ada permasalahan yang terdapat dalam masyarakat yang ada di wilayah hukum yang dikuasai Hukum Adat itu dapat diselesaikan dalam Lembaga Adat tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Kila Ding (Kepala Desa Ritan Baru), bahwa :

*“ngan a’un ukum adet kog ca lepoq, sendeng uyan keti pemuyan yeq ja’at dalem lepok ina”.*<sup>23</sup>

Artinya bahwa dengan keberadaan Hukum Adat disuatu daerah mampu mengatur dan menyelesaikan suatu masalah perbuatan melanggar hukum yang di alami oleh masyarakat adat setempat.

Sebab Hukum Adat pada umumnya merupakan peraturan yang tidak pernah rapuh dan memiliki sifat yang dinamis, sehingga dapat mengikuti perkembangan masyarakat dan mampu menyesuaikan dengan situasi masyarakat sehingga Hukum Adat dapat berlaku secara turun-temurun.

Begitu pula di daerah masyarakat Adat Dayak Kenyah, sebab begitu lamanya Hukum Adat itu tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, maka dengan demikian masyarakat adat Dayak Kenyah lebih menguasai Hukum Adat dari pada hukum lainnya (hukum formal) yang berlaku di Negara Indonesia tercinta ini.


---

<sup>23</sup>Kila Ding, Kepala Desa Ritan Baru, Kecamatan Tabang ,Kabupaten Kutai Kertanegara

Dalam keputusan yang dibuat oleh Lembaga Adat itu, bahwa apa yang diputuskan tetap dilaksanakan oleh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan keyakinan dan kepercayaan masyarakat bahwa keputusan yang telah dibuat dan ditetapkan secara sah oleh Kepala Adat beserta tokoh-tokoh masyarakat adat, maka jika ada di antara masyarakat adat setempat yang melanggar akan mendapatkan hukuman berupa penderitaan yang berkepanjangan dan dibebankan denda yang setimpal dengan kelalaiannya. Dengan ketegasan yang demikian keputusan yang ditetapkan oleh Lembaga Adat itu dianggap sebagai keputusan yang mutlak dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sehingga dalam proses pembagian harta bersama yang ditetapkan oleh Lembaga Adat itu, maka suami dan istri tersebut harus tunduk kepada peraturan yang berlaku di dalam masyarakat adat Dayak Kenyah setempat. Sebagaimana telah dikatakan bahwa Lembaga Adat merupakan lembaga yang terkecil yang terdapat di daerah sebagai wadah masyarakat adat Dayak Kenyah. Sehingga dengan demikian adanya tugas dan wewenang Lembaga Adat yang dipercayakan oleh masyarakat adat ini, maka apapun hasil keputusan dari Lembaga Adat ini tidak akan keluar dari prosedur keadilan Hukum Adat yang ditegakkan dan yang diterapkan kepada kalangan masyarakat adat dalam persekutuan masyarakat adat Dayak Kenyah. Namun dalam mengambil suatu keputusan Lembaga Adat ini sungguh berhati-hati dan akan memutuskan sesuai dengan peraturan Hukum Adat yang diberlakukan dan telah diakui oleh masyarakat adat Dayak Kenyah setempat yang dianggap suatu keputusan yang sangat adil dan bijaksana.

Dengan menggunakan Hukum Adat sebagai landasan atau dasar untuk memutuskan dalam penyelesaian masalah tersebut, sehingga apa yang diputuskan

itu mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan sah adanya. Jadi dengan demikian tidak ada suatu alasan untuk tidak mampu menyelesaikan sebuah masalah yang dialami oleh masyarakat adat, khususnya dalam permasalahan pembagian harta bersama yang dimiliki oleh suami dan istri selama dalam ikatan perkawinan yang sah. Namun ironis kiranya karena dalam perkembangan tentang pelaksanaan putusan adat itu sendiri terjadi penyimpangan dimana pihak yang di hukum tidak melaksanakan putusan tersebut atau terjadi pergeseran nilai-nilai adat yang diputuskan oleh Lembaga Adat karena adanya pengaruh dari aliran kepercayaan atau agama yang dianut oleh sebagian masyarakat adat yang bersangkutan yang dirasakan kurang sesuai (*teori receptio in complexu*). Adanya pro dan kontra dalam masyarakat adat terhadap pelaksanaan putusan Lembaga Adat menyebabkan terjadinya pelunturan nilai-nilai adat yang telah tumbuh berkembang dan berjalan dalam masyarakat adat tersebut secara turun temurun.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian tentang pemecahan masalah pembagian harta bersama yang diproses melalui Lembaga Adat, maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa :

1. Menurut Hukum Adat Dayak Kenyah apabila penyebab putusnya perkawinan adalah perceraian yang dikarenakan salah satu pihak meninggal dunia atau cerai kasih, maka harta bersama dan harta bawaan dapat dimiliki oleh istri/ suami dan anak-anak yang ditinggalkan sedangkan harta pusakan dikembalikan kepada pihak keluarga pewaris. Dalam hal ini, penyelesaian dapat melalui Lembaga Adat atau diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak dikenakan denda adat (“ukum”). Sedangkan apabila penyebab dari putusnya perkawinan adalah karena keinginan kedua belah pihak, maka harta bersama dibagi menjadi 2 secara adil sedangkan harta bawaan dan harta pusaka tidak dibagi dan denda adat (“ukum”) dibayar oleh pihak yang dinyatakan bersalah oleh Lembaga Adat. Untuk penyebab putusnya perkawinan karena perceraian yang disebabkan salah satu pihak berselingkuh, maka semua harta bawaan, pusaka dan bersama dimiliki oleh pihak yang tidak bersalah dan denda adat (“ukum”) dibayar oleh pihak yang bersalah. Dalam Hukum Adat Dayak Kenyah lebih rinci menjelaskan macam-macam harta

bersama, sedangkan dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tidak menyebutkan macam-macam dan cara-cara pembagian harta bersama.

2. Lembaga Adat Dayak Kenyah mempunyai kemampuan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya terhadap pembagian harta bersama namun masih ada masyarakat adat yang berani melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Adat. Hal ini sedikit banyaknya dipengaruhi oleh agama atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat adat Dayak Kenyah sehingga timbul pro dan kontra dalam masyarakat adat itu sendiri.

## **B. Saran-Saran**

1. Dalam menanggulangi timbulnya suatu masalah setelah terjadinya penetapan keputusan pada proses pembagian harta bersama, selayaknya keputusan adat yang ditetapkan itu harus berdasarkan pada kesepakatan bersama secara tertulis antara suami dan istri yang bercerai tersebut.
2. Sebagai Lembaga Adat yang mempunyai tugas dan wewenang untuk mengatur masyarakat adat yang bermukim di wilayah pimpinannya tersebut, sebaiknya dalam mengambil suatu keputusan dengan memberi tindakan yang tegas berupa sanksi hukuman dan dibebani denda adat kepada suami atau istri yang melanggar keputusan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Adat.



## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah sidik, Hukum Adat Rajang, Penerbit PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1980

Bushar Muhammad, Asas-Asas Hukum Adat, Penerbit PT Pradnya Paramita, Cet.VIII, Jakarta, 1991

Djaren Saragih, Pengantar Hukum Adat Indonesia Edisi II, Penerbit Tarsito, Bandung, 1984

Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, Penerbit PT.Citra Adityta Bakti, Bandung, 1990

Kila Ding, Hukum Adat Dayak Kenyah Umaq Tukung

Nasution dan Thomas, Penuntun Membuat Disertasi, Report, Paper, CV Jaman, Bandung, 1977, hal 77

Paus Yohannes Paulus II, Kitab Hukum Kanonik, Penerbit Sekretariat MAWI & OBOR, Jakarta, 1983

R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Undang-undang No.1 tahun 1974, pasal 39, PT.Pradnya Paramita, Jakarta 2001

Soerojo Wignyodipoero, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Penerbit CV Haji Masagung, Jakarta, 1987, hal 154

Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Jilid I, Cet.I Yayasan, Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada Yogyakarta, hal 3

Ter Haar, Asas-Asas Dan Sususnan Hukum Adat, Penerbit Prandnya Paramita, Cet.VIII, Jakarta, 1983

Ter Haar, Pengantar Hukum Indonesia, Penerbit CV Armico, Bandung, 1985, hal 63

Winarno Surachmad, Paper Skripsi Thesis Disertasi, Penerbit CV Tarsito, Bandung, 1974

Wirjono Projodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, hal 90

Yohanes Ola Keda, Wakil Uskup Keuskupan Agung Samarinda dan Kepala  
Pengadilan Gereja Keuskupan Agung Samarinda

Lampiran 1, Gambar





Gambar 1  
Pakaian Adat Wanita Dayak Kenyah  
(Ta'a (rok), Sapei (baju), Ulang (kalung) )



Gambar 2  
Besunung



Gambar 3  
Bluko (Topi Perang)



Gambar 4  
Ba'ing (Mandau)



Gambar 5  
Abet (Celana Penutup)



Gambar 6  
Perlengkapan Perang Laki-laki  
(Besunung, Bluko, Ba'ing, Kelembit, Abet,)



Gambar 7  
Tajeu (Guci)



Gambar 8  
Gong (Kecil), Taweq (Besar)



Gambar 9  
Ta'ing wei (Tikar Rotan)




Gambar 10  
Balai Desa (Balai Desa)



Gambar 11  
Can (Tangga) Balai Desa



Gambar 12  
Dalam Balei Desa





Gambar 13  
Dalam Balai Desa  
(Suka' (Tiang))



Gambar 14  
Dalam Balai Desa  
(Atap,dinding ukiran, Tali untuk tarian adat)



Gambar 15  
Masyarakat Adat Dayak Kenyah



Gambar 16  
Masyarakat Adat Dayak Kenyah



**LAMPIRAN 1**